

NEWSLETTER

PEMBARUAN SERTIFIKASI YURISDIKSI SERUYAN

FEBRUARI 2025

Salam dari Sekretariat Sertifikasi Yurisdiksi Seruyan,

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Sertifikasi Yurisdiksi di Kabupaten Seruyan. Melalui berbagai inisiatif, kami terus berupaya mewujudkan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, mulai dari penyusunan regulasi untuk pencegahan konflik dan perlindungan masyarakat adat, pemetaan areal perkebunan, hingga pengembangan mekanisme pemantauan berbasis data. Kami berharap pembaruan ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkuat kerja sama kita dalam mencapai tujuan bersama.

Foto: Restorasi di Tanjung Rangas, Seruyan, Kalimantan Tengah



PENCAPAIAN TAHUN 2024

- Sertifikasi Yurisdiksi Seruyan telah berhasil melalui fase pertama Sertifikasi RSPO pada tahun lalu.
- Entitas Yurisdiksi terbentuk, dan saat ini telah dimulai pengembangan infrastruktur organisasi untuk mendukung sertifikasi.
- 100% area perkebunan kelapa sawit, Bank Tanah, dan perusahaan kelapa sawit telah terdata.
- 40,90% pekebun kelapa sawit swadaya telah terdata.
- 969.690,9 ha indikatif wilayah Nilai Konservasi Tinggi (NKT) teridentifikasi; Pokja tengah menentukan kriteria untuk penetapan Go dan No Go Area di tingkat kabupaten.
- 121.610,46 ha *liability* kabupaten telah teridentifikasi.
- 12 regulasi kabupaten tersedia, meliputi kepemilikan lahan, penanganan konflik yang memuat PADIATAPA, dan penetapan kawasan NKT.
- 6 rancangan regulasi sedang dalam proses penyusunan di Subpokja.

REGULASI YANG TELAH DITERBITKAN

Pada tahun 2021-2024, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk mendukung proses Sertifikasi dan Pendekatan Yurisdiksi di Seruyan, mulai dari pencegahan konflik, perlindungan masyarakat adat, hingga pengelolaan wilayah bernilai konservasi tinggi.

1. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024** tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat [\[link\]](#),
2. **Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021** tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Data Konflik Usaha Perkebunan [\[link\]](#), termasuk mekanisme PADIATAPA melalui paralegal desa,
3. **Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022** tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024 [\[link\]](#),
4. **Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022** tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit [\[link\]](#),
5. **Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022** tentang Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Kabupaten Seruyan [\[link\]](#),
6. **Keputusan Bupati Nomor 188.45/145/2022** tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sertifikasi Kelapa Sawit Berbasis Yurisdiksi Kabupaten Seruyan [\[link\]](#),
7. **Keputusan Bupati Nomor 188.45/146/2022** tentang Tim Percepatan Pendataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan Platform SIPKEBUN dan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Secara Elektronik Menggunakan Platform e-STDB [\[link\]](#),
8. **Keputusan Bupati Nomor 188.45/147/2022** tentang Standar Operasional Prosedur Pendataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Sistem Informasi dan Pemantauan Kinerja Perkebunan Berkelanjutan Menggunakan Platform SIPKEBUN dan Pendataan Pekebun Kelapa Sawit Untuk Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya Secara Elektronik Menggunakan Platform e-STDB [\[link\]](#),
9. **Keputusan Bupati Nomor 188.45/211/2022** tentang Tim Pendataan Lahan Pekebun Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan Kabupaten Seruyan [\[link\]](#),
10. **Keputusan Bupati Nomor 188.45/190/2023** tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Pendataan dan Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit [\[link\]](#),
11. **Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/192/2024** tentang Tim Kerja Penetapan Wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi Daerah [\[link\]](#),
12. **Keputusan Bupati No. 100.3.3.2/542/2024** tentang Pembentukan panitia masyarakat hukum adat Kabupaten Seruyan [\[link\]](#).

PERATURAN YANG SEDANG DISUSUN

Kabupaten Seruyan terus menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia melalui penyusunan sejumlah rancangan peraturan berikut:

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Seruyan

Peraturan ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi perempuan dan anak, mencakup pencegahan kekerasan, pelayanan perlindungan yang komprehensif, serta koordinasi antar layanan di tingkat kabupaten.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Usaha Perkebunan

Mengutamakan perlindungan tenaga kerja, regulasi ini mencakup pengaturan hubungan kerja, penempatan tenaga kerja, dan standar upah minimum. Selain itu, perhatian khusus diberikan pada tenaga kerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta penguatan hubungan industrial dan mekanisme kelembagaan.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Melalui regulasi ini, pemerintah merancang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) untuk lima tahun mendatang. Regulasi ini juga mengintegrasikan mekanisme PADIATAPA ke dalam proses investasi dan menetapkan panduan bagi penyelenggaraan penanaman modal di tingkat kabupaten.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Seruyan

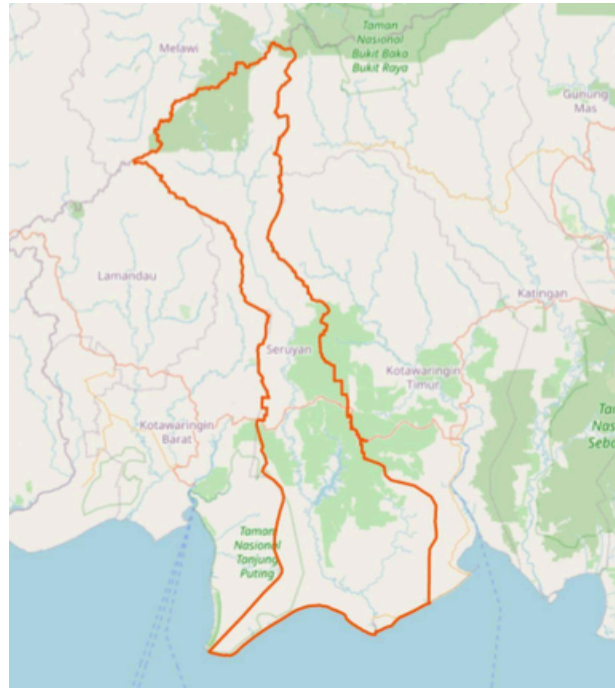
Regulasi ini dikembangkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan serta mengelola risiko lingkungan secara komprehensif. Fokus utamanya adalah melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.

Rancangan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pertanian Lahan Tanpa Bakar Kabupaten Seruyan

Rancangan ini memberikan panduan teknis untuk praktik pembukaan lahan tanpa bakar yang ramah lingkungan, sekaligus menawarkan solusi dalam pengolahan pupuk organik sebagai bagian dari pertanian berkelanjutan di Kabupaten Seruyan.

LAPORAN TERKINI DARI SEKRETARIAT

Sekretariat Sertifikasi Yurisdiksi Kabupaten Seruyan terus memperkuat pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan melalui pengumpulan data menyeluruh dan pengembangan sistem berbasis digital. Berbagai capaian telah diraih mencakup identifikasi areal perkebunan, pendataan perusahaan, serta inovasi teknologi untuk mendukung transparansi dan keberlanjutan.



BASIS DATA PERKEBUNAN KABUPATEN SERUYAN

1. **318.725,39 ha areal** tanam kelapa sawit teridentifikasi.
2. **100% data Land Bank** telah dikumpulkan.
3. 100% Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, terdiri dari 37 unit, dengan **28 perusahaan merupakan kepemilikan kelompok dan 9 perusahaan kepemilikan non kelompok**.
4. **33 pabrik kelapa sawit** dengan produksi tahunan 1.032.323,7 ton, dimana 29 pabrik kelapa sawit memiliki perkebunan sendiri, sedangkan 4 pabrik kelapa sawit tidak berafiliasi dengan perkebunan manapun.
5. 4 KCP (*Kernel Crushing Plant*) dengan produksi tahunan 116.136,42 ton, dimana 2 KCP berafiliasi dengan perkebunan, 1 KCP tidak berafiliasi dengan perkebunan, dan 1 KCP dikelola secara terpisah dari perkebunannya.
6. **12.228 ha lahan petani swadaya yang telah dipetakan (40,90%** dari 30.022,88 ha lahan petani swadaya di Seruyan yang tercatat)
7. **7.906,79 ha lahan plasma/Kemitraan** Perusahaan Perkebunan (**30,71%** dari 25.744,32 ha lahan petani plasma di Seruyan yang tercatat).
8. Pengembangan website "Bentang Data" sebagai bank data Seruyan.

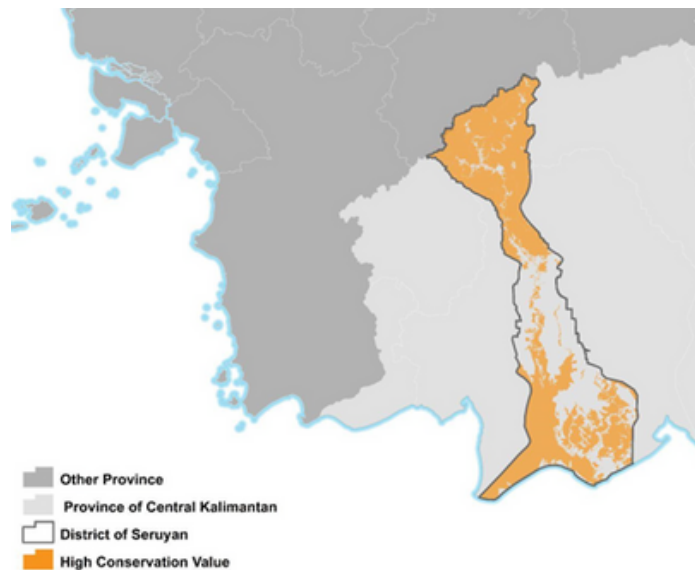
Langkah selanjutnya:

Sekretariat akan mendorong penerbitan Surat Edaran Pendataan Pengumpul Tandan Buah Segar (TBS). Sementara itu, perusahaan kelapa sawit dan petani swadaya di tingkat desa akan melakukan pendataan terhadap pengumpul dan petani plasma melalui Gawi Bapakat.

LAPORAN TERKINI SUB KELOMPOK KERJA I

AREA NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT) KABUPATEN

Seluas 969.690,9 ha wilayah indikatif Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Kabupaten telah teridentifikasi dan sedang dalam proses verifikasi. Verifikasi dilakukan untuk wilayah NKT yang berada dalam izin berusaha, sedangkan untuk wilayah di luar izin berusaha, dilakukan melalui konsultasi publik dengan masyarakat. Hasil verifikasi dan kesepakatan bersama masyarakat nantinya akan ditetapkan sebagai NKT Kabupaten.



Saat ini perusahaan mulai menyerahkan usulan dan memverifikasi NKT dengan difasilitasi oleh Kelompok Kerja. Di sisi lain, sebanyak 85 desa telah melaksanakan identifikasi area NKT melalui pemetaan partisipatif sebagai proses dari bawah. Tahap ini penting dilakukan untuk menghasilkan dasar legal sekaligus mengakomodasi proses politik dalam penentuan *Go* dan *No Go Area*.

Langkah Selanjutnya:

Tindak lanjutnya yaitu konsultasi publik indikatif NKT dengan masyarakat dan verifikasi NKT perusahaan, serta penentuan kriteria *Go* dan *No Go Area* Kabupaten.

LAND USE CHANGE ANALYSIS (LUCA)

Analisa *In-house* dilakukan oleh Sekretariat Yurisdiksi (Kaleka), hasil analisis awal menunjukkan *liability* Seruyan adalah 121.610,46 ha. Adapun tindak lanjutnya yaitu pembahasan rencana remediasi dan kompensasi kabupaten berdasarkan *liability* yang teridentifikasi di tingkat Pokja.

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA)

1. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah melalui dua kali konsultasi publik di tingkat Subpokja. (lihat notulanya di sini: [notula KP 1](#) dan [notula KP 2](#)). Di sisi lain, telah disusun pedoman praktik pertanian bebas api yang selanjutnya akan dibahas di tingkat Subpokja.
2. Di tingkat desa, telah dibentuk 15 MPA (Masyarakat Peduli Api) melalui [Surat Keputusan Kepala Desa](#) di setiap desa dan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat kabupaten pada 21-23 Agustus 2024 (lihat dokumentasinya di [sini](#)).
3. Pengembangan sistem peringatan dini mengenai deforestasi dan area hotspot/kebakaran secara real-time telah dilaksanakan. SOP Deforestasi telah dikembangkan dan saat ini diujicobakan pada Level Kabupaten.



Foto: Perkebunan kelapa sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah

LAPORAN TERKINI SUB KELOMPOK KERJA II

PADIATAPA

Penyediaan panduan PADIATAPA, khususnya dalam hal penanganan konflik yang termuat dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Panduan PADIATAPA di tingkat kabupaten saat ini sedang disusun dan didukung oleh Forest Peoples Programme (FPP). Selain itu, pelatihan PADIATAPA tingkat kabupaten berdasarkan peraturan yang ditetapkan pada tanggal 25-27 Juni 2024 (lihat laporan di [sini](#)).

PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL PERKEBUNAN

Pemerintah Kabupaten telah memimpin proses penanganan konflik perkebunan dengan secara aktif mendata dan memediasi konflik. Tim Penyelesaian Konflik menggunakan legal framework yang sudah tersedia di Kabupaten dimana 10 konflik telah diselesaikan.

UJI COBA PENANGANAN KONFLIK:

- Konflik antara 4 desa dengan PT Wanasawit Subur Lestari II (WSSL II) berlangsung dari September 2022 s.d September 2024. Penetapan hasil penanganan konflik melalui 2 keputusan bupati yaitu:

1. [Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/90/2023](#) tentang Calon Lahan Kebun Masyarakat dengan PT WSSL II; dan
2. [Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/359/2023](#) tentang Perubahan Calon Petani Plasma PT WSSL.

- Keterlibatan dalam penyelesaian konflik perkebunan PT HMBP dan Desa Bangkal selamat periode Agustus-Oktober 2023.

PENGEMBANGAN PLATFORM PENDATAAN KONFLIK

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2021 untuk mendata konflik secara cepat, mudah, dan dapat diakses dan uji coba pendataan konflik di 5 desa pada tanggal 9-22 Oktober 2020 (laporan dapat dilihat di [sini](#)) dan dilanjutkan sosialisasi dan pelatihan pendataan konflik kepada 1 desa pada tanggal 6 April 2021 (laporan dapat dilihat di [sini](#)).

Selanjutnya pada tahun 2024, pelatihan dan uji coba platform pendataan konflik ke-2 dan ke-3 pada tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024. Pendataan konflik di tingkat desa dilakukan melalui:

- Pembentukan paralegal di 21 desa melalui Keputusan Kepala Desa.
- Pendataan 88 konflik usaha perkebunan kelapa sawit yang sejak Oktober 2020 sampai April 2024.
- Pelatihan paralegal tingkat pertama kepada 13 desa pada tanggal 25 September 2023 dan tanggal 5-8 Februari 2024 (materi dapat dilihat di sini).
- Penyusunan 3 buku saku paralegal desa pada bulan Mei-September 2023 Buku Saku I, Buku Saku II, dan Buku Saku III.

Adapun tindak lanjutnya yaitu penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Seruyan, Keputusan Bupati tentang Panduan FPIC untuk Kegiatan Lingkungan di Kabupaten Seruyan, serta konsultasi publik platform konflik.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM), HAK ATAS TANAH, MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA)

Aturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah tersedia di Kabupaten, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Seruyan, yang membuka legal pathway kepada masyarakat adat untuk mengajukan pengakuan lahan adat, termasuk wilayah NKT. Di sisi lain, telah dilaksanakan pendampingan Pengajuan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH, yaitu

1. Tahap I pada 23 April 2024 sebanyak 35 desa dengan total pengajuan 69.869,10 ha;
2. Tahap II pada 21 Mei 2024 sebanyak 35 desa dengan total pengajuan 28.297,57 ha; dan
3. Tahap III pada 12 Juni 2024 sebanyak 81 desa dengan total pengajuan 32.098,33 ha.

Adapun tindak lanjutnya yaitu sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2024, Penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Pemetaan, dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024, dan penyusunan peraturan bupati tentang perlindungan pembela HAM.

GENDER DAN KETENAGAKERJAAN

Sebanyak 8 Serikat Pekerja dan 7 LKS Bipartit telah terbentuk di Seruyan dan ditingkatkan kapasitasnya melalui beberapa pelatihan, seperti:

- a. Pelatihan dialog sosial pada tanggal 28 Agustus - 2 September 2023 (materi dapat dilihat di sini dan notulen dapat dilihat di sini);
- b. Pelatihan gender dan pekerja pada tanggal 12 - 14 Desember 2023 (materi dapat dilihat di sini dan notulen dapat dilihat di sini);
- c. Pelatihan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada 15-17 Juli 2024 (materi dan notulen dapat dilihat di sini);
- d. Pelatihan Gender Tingkat Lanjut bagi perusahaan perkebunan pada tanggal 20-22 Agustus 2024 (materi dapat dilihat di sini dan notulen dapat dilihat di sini).

LAPORAN TERKINI SUB KELOMPOK KERJA III

ENTITAS YURISDIKSI

Telah dibentuk Entitas Yurisdiksi dengan nama Asosiasi Bapakat Sawit Berkelanjutan dengan bentuk perkumpulan. Struktur Asosiasi terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus. Rapat Anggota merupakan forum tertinggi di Asosiasi yang menentukan garis besar arahan Asosiasi. Rapat ini diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh para anggota Asosiasi. Ada dua jenis keanggotaan Entitas Yurisdiksi yaitu anggota bersertifikat dan anggota tidak bersertifikat. Anggota bersertifikat akan disertifikasi di bawah Entitas Yurisdiksi, sedangkan anggota tidak bersertifikat tidak akan disertifikasi di bawah Entitas Yurisdiksi tetapi mereka adalah pendukung Entitas Yurisdiksi.

Saat ini, Asosiasi mempunyai 11 (sebelas) anggota, terdiri dari delapan perusahaan (produsen kelapa sawit) antara lain:

1. PT Musirawas Citraharpindo
2. PT Sumur Pandanwangi,
3. Minamas Plantation
4. PT Menthobi Sawit Jaya
5. PT Telaga Sari Persada,
6. PT Dwi Mitra Adiusaha
7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Bahalap Seruyan (APKSBS)
8. Asosiasi Gagasan Bapakat Masyarakat Lestari

Tiga organisasi non-pemerintah, yaitu:

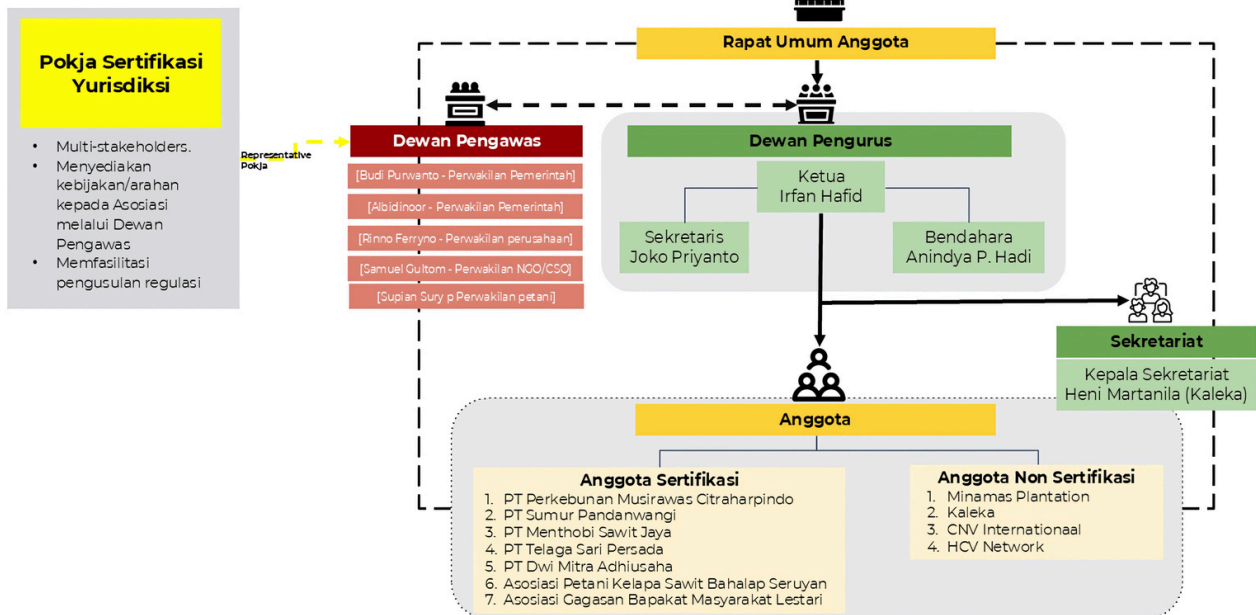
1. Kaleka
2. CNV Internationaal
3. HCV Network.



Foto: Rapat Pembentukan Entitas, 19 September 2024, di Jakarta

Dewan Pengawas saat ini beranggotakan 5 (lima) orang yang merupakan perwakilan dari Kelompok Kerja Sertifikasi Yurisdiksi (Pokja). Adapun rencana selanjutnya yaitu pelaksanaan RUA dan penguatan internal organisasi. Asosiasi akan menyampaikan pengajuan sebagai anggota RSPO pada 2025.

STRUKTUR ENTITAS



MARI BERGABUNG MENJADI ANGGOTA ENTITAS YURISDIKSI

Partisipasi yang aktif oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama perusahaan perkebunan merupakan aspek yang vital untuk mewujudkan potensi maksimal dari upaya sertifikasi yurisdiksi. Dengan bekerja sama, Kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk Seruyan dan masyarakatnya. Kami mendorong seluruh anggota RSPO yang berada di wilayah Kabupaten Seruyan untuk bergabung dengan Entitas Yurisdiksi.



Kantor Sekretariat Sertifikasi Yurisdiksi
Seruyan, Bidang Perkebunan,
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Seruyan Jl. Jenderal A. Yani,
Kuala Pembuang II (74211),
Kalimantan Tengah



+62 858-2273-8200



seruyan@sertifikasiyurisdiksi.id



<https://sy.dkpp.seruyankab.go.id/>